



P U T U S A N

NOMOR 1510/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Hafid Bin Mardju'i**;
Tempat lahir : Bangkalan ;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/12 Maret 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Giri Laya 4/58 Rt.04 Rw.08 Kel. Banyu Urip
Kec.Sawahan Kota Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Polda Jatim Surabaya, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 05 November 2020 ;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 06 November 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 1510/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

Dalam Hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Amirul Bahri, S.H yang beralamat kantor di Jalan Karang Tembok No 27 Kel. Pegirian Kec. Semampir Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Desember 2020 Nomor 1510/PID.SUS/2020/PT SBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2253/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 10 November 2020 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tertanggal 30 September 2020 Nomor Reg. Perkara: PDM – 40 /Enz.2/09/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HAFID BIN MARDJU'I, pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 18.15 Wib, atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu pada bulan Juni tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Raya depan pasar tembok Kec. Bubutan Kota Surabaya, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 2,38 gram beserta bungkusnya atau memiliki berat bersih 1,906 gram dan setelah dibawa ke Labfor memiliki sisa dengan berat 1,888 gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menjelaskan kalau terdakwa sering melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Kec. Bubutan Kota Surabaya, selanjutnya saksi HARY SUSANTO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH melakukan observasi dan surveillance untuk mendapatkan profil dan kebiasaan dari terdakwa dalam bertransaksi jual beli Narkotika jenis sabu;

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar jam 16.00 wib menghubungi YOSEPH (dpo) dengan menggunakan HP miliknya untuk memesan sabu-sabu, selanjutnya terdakwa bersama YOSEPH janji bertemu di warung kopi daerah tempel gang I Surabaya, kemudian sekitar jam 17.00 wib terdakwa bertemu dengan YOSEPH, lalu terdakwa menyerahkan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Umild dari YOSEPH, dan setelah menerima sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa pergi ke daerah pasar tembok Kec. Bubutan Kota Surabaya untuk dijual ;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 18.15 wib petugas dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim melihat terdakwa sedang berada di pinggir jalan Raya depan pasar tembok Kec. Bubutan Kota Surabaya, kemudian saksi HARY SUSANTO, SH bersama team dengan membawa surat perintah lengkap melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa terdapat satu bungkus rokok U Mild yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,906 gram dan sebuah HP merk ALDO warna putih;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu ;
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:5841/NNF/2020 tanggal 3 Juli 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 11521/NNF/2020.- adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Halaman 3 Putusan Nomor 1510/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HAFID BIN MARDJU'I, pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 18.15 Wib, atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu pada bulan Juni tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Raya depan pasar tembok Kec. Bubutan Kota Surabaya, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 2,38 gram beserta bungkusnya atau memiliki berat bersih 1,906 gram dan setelah dibawa ke Labfor memiliki sisa dengan berat 1,888 gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menjelaskan kalau terdakwa sering melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Kec. Bubutan Kota Surabaya, selanjutnya saksi HARY SUSANTO, SH bersama team Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan observasi dan surveilence untuk mendapatkan profil dan kebiasaan dari terdakwa dalam bertransaksi jual beli Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar jam 16.00 wib menghubungi YOSEPH (dpo) dengan menggunakan HP miliknya untuk memesan sabu-sabu, selanjutnya terdakwa bersama YOSEP janji bertemu di warung kopi daerah tempel gang I Surabaya, kemudian sekitar jam 17.00 wib terdakwa bertemu dengan YOSEPH, lalu terdakwa menyerahkan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Umild dari YOSEP ;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 18.15 wib petugas dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim melihat terdakwa sedang berada di pinggir jalan Raya depan pasar tembok Kec. Bubutan Kota Surabaya , kemudian saksi HARY SUSANTO, SH bersama team dengan membawa surat perintah lengkap melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa terdapat satu bungkus rokok U Mild yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,906 gram dan sebuah HP merk ALDO warna putih;

Halaman 4 Putusan Nomor 1510/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu ;
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5841/NNF/2020 tanggal 3 Juli 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 11521/NNF/2020.- adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak No.Reg.Perkara : PDM-40/Enz.2/09/2020, tertanggal 03 November 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HAFID ALS. HAFID BIN MARDJU'I terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana sedang kedapatan, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana dalam dakwaan yaitu pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD HAFID ALS. HAFID BIN MARDJU'I dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 2,38 gram beserta bungkusnya dengan berat bersih 1,906 gram , 1 (satu) unit HP merk Aldo warna putih, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Umild dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 November 2020 Nomor 2253/Pid.Sus/2020/PN Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa : Muhammad Hafid Als. Hafid Bin Mardju'i**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa : Muhammad Hafid Als. Hafid Bin Mardju'i** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : **4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 2,38 gram beserta bungkusnya dengan berat bersih 1,906 gram,
 - 1 (satu) unit HP merk Aldo warna putih,
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Umild ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2020 Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa secara masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 November 2020 Nomor 2253/Pid.Sus/2020/PN Sby;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2020 kepada Terdakwa dan pada tanggal 30 November 2020 kepada Penuntut Umum secara masing-masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan;

Halaman 6 Putusan Nomor 1510/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memori Banding tertanggal 24 November 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 November 2020 dan relaas penyerahan memori banding tertanggal 1 Desember 2020 telah diserahkan kepada Terdakwa;
4. Memori Banding tertanggal 18 November 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 November 2020 dan relaas penyerahan memori banding tertanggal 30 November 2020 telah diserahkan kepada Penuntut Umum;
5. Kontra Memori Banding tertanggal 8 Desember 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Desember 2020;
6. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2020 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 1 Desember 2020 kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding masing-masing yang diajukan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HAFID Bin MARDJU'I telah terbukti bersalah menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD HAFID Bin MARDJU'I dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 2,38 gram beserta bungkusnya dengan berat bersih 1,906 gram,
- 1 (satu) unit HP merk Aldo warna putih
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Umild

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Pembanding / Terdakwa ;
- Membatalkan atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2253/ Pid.Sus/2020/PN. Sby tanggal 10 November 2020.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HAFID Bin MARDJA'I TIDAK TERBUKTI secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba akan tetapi Terbukti sah dan menyakinkan Terdakwa MUHAMMAD HAFID Bin MARDJA'I melanggar pasa 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

2. Menjatuhkan pidana seringan-ringannya kepada Terdakwa MUHAMMAD HAFID Bin MARDJA'I ;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding/Terdakwa ;

ATAU

Apabila Ketua Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Memori Banding dari Pembanding / Terdakwa, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa/mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya menolak Memori Banding Penasehat Hukum dan menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum serta mengadili perkara atas nama terdakwa dan memutuskan sesuai dengan Surat Tuntutan yang telah kami bacakan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan masing-masing oleh pihak Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 November 2020 Nomor 2253/Pid.Sus/2020/PN Sby, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 November 2020 Nomor 2253/Pid.Sus/2020/PN Sby, dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka penangkapan dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan,

Halaman 9 Putusan Nomor 1510/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, masa Penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2253/Pid.Sus/2020/PN Sby. tanggal 10 November 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **30 Desember 2020**, oleh **Budi Susilo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Edy Tjahjono, S.H., M.Hum.**, dan **Sutrisni, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hariadi, S.H, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan
Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

H. EDY TJAHJONO, S.H.M.Hum.

ttd

BUDI SUSILO, SH.MH.

ttd

SUTRISNI, SH

PaniteraPengganti,

ttd

HARIADI, S.H.